



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 35 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan upah minimum;
  - b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini belum mendukung untuk menetapkan upah yang realistis sesuai dengan kebutuhan hidup layak;
  - c. bahwa adanya perkembangan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, maka perlu menyesuaikan upah minimum;
  - d. bahwa sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi Bali, berdasarkan hasil kesepakatan Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah 9 (sembilan) Kabupaten/Kota adanya kenaikan upah minimum pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2007.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
  5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewa Pengupahan;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 226/MEN/2000 tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-31/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten / Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpidahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pasal 3

Besaran upah pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun agar dirunsingkan secara musyawarah oleh pengusaha dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pekerja / Buruh dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan peningkatan biaya hidup secara umum.

#### Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, tidak mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

#### Pasal 5

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

#### Pasal 6

Bagi Kabupaten / Kota yang belum mengusulkan penetapan upah minimum maka berlaku Upah Minimum Provinsi.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 34) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007

Agar setiap orang mengatuhinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 14 Nopember 2006

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 14 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 35.

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 TANGGAL 14 NOPEMBER 2006 NOMOR 35 TAHUN 2006  
 TENTANG  
 PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2006 Rp./BULAN	TAHUN 2007 Rp./BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Badung	Rp. 582.000,-	Rp. 705.000,-	Rekomendasi No. 560/3238/Disnaker, tanggal 16 Oktober 2006
2	Kota Denpasar	Rp. 567.500,-	Rp. 698.500,-	Kesepakatan Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah No.3 Tahun 2006 tgl. 31 Oktober 2006
3	Kabupaten Gianyar	Rp. 540.000,-	Rp. 650.000,-	Rekomendasi No. 560/7032/Nakertrans, tanggal 12 Oktober 2006
4	Kabupaten Jembrana	Rp. 352.700,-	Rp. 675.000,-	Rekomendasi No. 566.02/1114/DTKCK/2006, tanggal 11 Oktober 2006
5	Kabupaten Tabanan	Rp. 530.000,-	Rp. 622.054,-	Rekomendasi No. 560/1150/DTTKCS, tanggal 20 Oktober 2006
6	Kabupaten Bangli	Rp. 522.000,-	Rp. 625.000,-	Rekomendasi No. 561/376/Disnaker, tanggal 19 Oktober 2006
7	Kabupaten Klungkung	Rp. 521.000,-	Rp. 625.000,-	Rekomendasi No. 561/490/Dis.TKC, tanggal 12 Oktober 2006
8	Kabupaten Karangasem	Rp. 515.000,-	Rp. 636.000,-	Rekomendasi No. 560/2170/DTKPM, tanggal 11 Oktober
9	Kabupaten Buleleng	Rp. 510.000,-	Rp. 623.000,-	Rekomendasi No. 045.2/415/DTKT/2006, tanggal 9 Oktober 2006

GUBERNUR BALI,



**DEWA BERATHA**

